



**KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA**

DIREKTORAT JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI

KEPUTUSAN DIREKTUR TEKNIK DAN LINGKUNGAN
MINYAK DAN GAS BUMI

SELAKU

KEPALA INSPEKSI MINYAK DAN GAS BUMI

NOMOR: 0217.K/18/DMT/2018

TENTANG

TATA CARA PENGAJUAN PENERBITAN

PERSETUJUAN LAYAK OPERASI

PADA KEGIATAN USAHA MINYAK DAN GAS BUMI

DIREKTUR TEKNIK DAN LINGKUNGAN MINYAK DAN GAS BUMI SELAKU

KEPALA INSPEKSI MINYAK DAN GAS BUMI,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 5, Pasal 19 dan Pasal 25 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 18 Tahun 2018 tentang Pemeriksaan Keselamatan Instalasi dan Peralatan pada Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi, perlu menetapkan Keputusan Direktur Teknik dan Lingkungan Migas selaku Kepala Inspeksi Minyak dan Gas Bumi tentang Tata Cara Pengajuan Penerbitan Persetujuan Layak Operasi pada Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4152);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4435) sebagaimana telah diubah dua kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2009 (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5047);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4436) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2009 (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4996);
4. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 132) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 289);
5. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 13 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 782);
6. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 18 Tahun 2018 tentang Pemeriksaan Keselamatan Instalasi dan Peralatan pada Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 356);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR TEKNIK DAN LINGKUNGAN MINYAK DAN GAS BUMI SELAKU KEPALA INSPEKSI MINYAK DAN GAS BUMI TENTANG TATA CARA PENGAJUAN PENERBITAN PERSETUJUAN LAYAK OPERASI PADA KEGIATAN USAHA MINYAK DAN GAS BUMI.

KESATU : Menetapkan tata cara pengajuan penerbitan Persetujuan Layak Operasi dan format Persetujuan Layak Operasi sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tata cara pengajuan penerbitan dan format Persetujuan Layak Operasi dalam Diktum Kesatu merupakan pedoman dalam penerbitan Persetujuan Layak Operasi.

KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 28 Agustus 2018

DIREKTUR TEKNIK DAN LINGKUNGAN MINYAK DAN GAS BUMI
SELAKU
KEPALA INSPEKSI MINYAK DAN GAS BUMI



SOERJANINGSIH

Tembusan :

1. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi
2. Sekretaris Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi
3. Direktur Pembinaan Program Minyak dan Gas Bumi
4. Direktur Pembinaan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi
5. Direktur Pembinaan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi
6. Direktur Perencanaan dan Pembangunan Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi

LAMPIRAN KEPUTUSAN DIREKTUR TEKNIK DAN LINGKUNGAN MINYAK DAN GAS BUMI SELAKU KEPALA INSPEKSI MINYAK DAN GAS BUMI

NOMOR : 0217.K/18/DMT/2018

TANGGAL : 28 Agustus 2018

**TATA CARA PENGAJUAN PENERBITAN
PERSETUJUAN LAYAK OPERASI
PADA KEGIATAN USAHA MINYAK DAN GAS BUMI**

I. Proses Pengajuan


- a. Kepala Teknik atau Direksi Perusahaan Usaha Penunjang dapat mengajukan permohonan penerbitan Persetujuan Layak Operasi kepada Kepala Inspeksi setelah dilakukan Inspeksi dan Pemeriksaan Keselamatan dengan melampirkan dokumen kelengkapan;
- b. Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud di atas, Kepala Inspeksi melakukan evaluasi dan/atau klarifikasi hasil pelaksanaan Inspeksi dan/atau tindak lanjut hasil Pemeriksaan Keselamatan;
- c. Kepala Inspeksi dapat menerbitkan Persetujuan Layak Operasi atau menolak penerbitan Persetujuan Layak Operasi dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak dokumen diterima secara lengkap.

II. Dokumen dan kelengkapan

- a. Surat permohonan harus menyebutkan nama Instalasi dan nama Perusahaan Inspeksi (bila ada);
- b. Dokumen peralatan;
 1. Berita acara hasil Inspeksi;
 2. Laporan hasil Inspeksi
- c. Keterangan Hasil Inspeksi dari Kepala Teknik atau Sertifikat Inspeksi jika Inspeksi dilakukan oleh Perusahaan Inspeksi atas Peralatan dan Instalasi, yang paling sedikit memuat:
 - nama pengguna dan pemilik Instalasi atau peralatan;
 - jenis Instalasi dan/atau peralatan;
 - data desain dan operasi;
 - umur layan desain;
 - peralatan pengaman;
 - kesimpulan hasil Inspeksi;

- masa berlaku; dan
 - akurasi sistem alat ukur serah terima (apabila ada).
- d. Kelengkapan dokumen penerbitan Persetujuan Layak Operasi
1. Berita Acara Hasil Pemeriksaan Keselamatan Instalasi;
 2. Tindak lanjut Berita Acara Hasil Pemeriksaan Keselamatan Instalasi (jika ada);
 3. Rencana Inspeksi atau *Inspection and Test Plan* (ITP) yang telah disepakati oleh pihak yang terkait;
 4. Izin Usaha atau Izin Usaha Sementara (khusus untuk kegiatan usaha hilir Minyak dan Gas Bumi);
 5. Hasil Penelaahan Desain dari Kepala Teknik atau Direksi Perusahaan Penunjang atau Lembaga Enjiniring yang ditunjuk (untuk Instalasi baru), yang paling sedikit memuat:
 - Daftar Standar sesuai dengan lingkup Instalasi;
 - Analisa dan mitigasi risiko;
 - Parameter operasi dan filosofi desain;
 - Sistem proteksi keselamatan;
 - Teknologi yang digunakan;
 - Rincian komitmen Tingkat Komponen Dalam Negeri;
 - Izin lingkungan dan/atau Upaya Pengelolaan Lingkungan /Upaya Pemantauan Lingkungan atau Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup; dan
 - Umur layan desain Instalasi.
 6. Daftar Instalasi dan/atau peralatan;
 7. *Process Flow Diagram* (PFD) dan *Piping and Instrument Diagram* (P&ID)
 8. Sertifikat Kelayakan Penggunaan Instalasi atau Persetujuan Layak Operasi sebelumnya (untuk Instalasi *existing*);
 9. Hasil Analisis Risiko (bila ada);
 10. Hasil Penilaian Perpanjangan Umur Layan (untuk peralatan yang telah melewati batas umur layan desain);
 11. Data lokasi dan Kapasitas.

III. Bagan Alir



IV. Format Persetujuan Layak Operasi

**KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI**

PERSETUJUAN LAYAK OPERASI

Nomor : [no. persetujuan] ⁽¹⁾/[kode perusahaan] ⁽²⁾/PLO/DMT/[tahun terbit] ⁽³⁾

Kepala Inspeksi Minyak dan Gas Bumi, berdasarkan:

1. Undang – Undang Republik Indonesia No. 22 Tahun 2001;
2. Mijn Politie Reglement Sb. 1930 No. 341;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 19 Tahun 1973;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 17 Tahun 1974; ⁽⁴⁾
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 11 Tahun 1979;
6. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 15 Tahun 2008; ⁽⁵⁾
7. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 14 Tahun 2018; ⁽⁶⁾
8. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 18 Tahun 2018;
9. Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi No. 300K/38/M.PE/1997; ⁽⁷⁾
10. Izin Usaha [Jenis IU][Nama perusahaan pengguna] Nomor: [nomor IU]; ⁽⁷⁾
11. Keterangan Hasil Inspeksi oleh [Nama perusahaan pengguna] atau Sertifikat Hasil Inspeksi oleh [Nama Perusahaan Inspeksi] No. [nomor dokumen] ⁽⁸⁾.

menyatakan bahwa,

[NAMA INSTALASI XXXX] ⁽⁹⁾

dengan keterangan,

- | | |
|---------------------------|---|
| 1. Pengguna | : [nama pengguna] ⁽¹⁰⁾ |
| 2. Pemilik | : [nama pemilik] ⁽¹¹⁾ |
| 3. Tipe Instalasi | : [Instalasi Baru/ <i>Existing</i> /Modifikasi] ⁽¹²⁾ |
| 4. Lokasi | : [Kabupaten/Kota atau area atau lapangan] ⁽¹³⁾ |
| 5. Koordinat | : [derajat lintang°, derajat Bujur°] ⁽¹⁴⁾ |
| 6. Kapasitas | : [kapasitas instalasi] ⁽¹⁵⁾ |
| 7. Tahun dibuat/digunakan | : [tahun dibuat]/[tahun digunakan]/[tahun modifikasi] ⁽¹⁶⁾ |
| 8. Umur Layan | : [umur layan Desain / RLA] ⁽¹⁷⁾ |
| 9. Digunakan untuk | : [subjenis Instalasi] ⁽¹⁸⁾ |
| 10. Data Teknis | : Data terlampir |

telah mengacu peraturan perundang-undangan, standar dan kaidah keteknikan yang baik, dengan ketentuan:

1. [Nama Pengguna] bertanggung jawab sepenuhnya atas keselamatan Instalasi tersebut di atas; ⁽¹⁹⁾
2. Setiap perubahan Instalasi wajib dilaporkan kepada Kepala Inspeksi Minyak dan Gas Bumi serta dapat dilakukan Pemeriksaan Keselamatan terhadap Instalasi tersebut;
3. (Dapat ditambahkan sesuai kondisi) ⁽²⁰⁾
4. Pemeriksaan Keselamatan dilakukan kembali selambat-lambatnya tiga bulan sebelum berakhir masa berlaku Persetujuan ini; dan
5. Apabila terjadi hal-hal yang menyebabkan Instalasi tersebut tidak layak dan tidak aman untuk dioperasikan serta terdapat dokumen yang tidak benar maka Persetujuan ini dapat ditinjau kembali.

Persetujuan ini berlaku sejak tanggal diterbitkan dan berakhir tanggal [tanggal, bulan dan tahun] ⁽²¹⁾

Diterbitkan di : J a k a r t a
Tanggal :

Kepala Inspeksi Minyak dan Gas Bumi

[nama dan NIP]

DATA TEKNIS INSTALASI XXX[sesuai jenis instalasi] ⁽¹⁾
Nomor: [No. Urut/Kode Perusahaan/DMT/tahun terbit] ⁽²⁾

UMUM	
PLO/SKPI sebelumnya	[No., untuk Instalasi <i>existing</i>] (3)
Hasil Penelaahan Desain	[No., untuk Instalasi baru] (4)
<i>Lay Out Diagram</i>	[No.] (5)
Gambar Teknik	[No. P&ID dan PFD] (6)
Dokumen Lingkungan	[No. Izin Lingkungan] (7)
Standar yang diacu	(8)
Klasifikasi Kelas Kapal	[khusus untuk kapal] (9)
Klasifikasi Daerah Berbahaya	[No. Gambar Denah] (10)
Prosedur Tanggap Darurat	[No. Dokumen] (11)
Perusahaan Inspeksi	[bila ada] (12)
Kontraktor Pembuat	[Kontraktor Utama] (13)
Dokumen RLA	[No., bila ada] (14)
Dokumen Hasil Analisis Risiko	[No., bila ada] (15)

DATA INSTALASI	
Jenis Fluida	Bahan Baku : [untuk Instalasi pengolahan] (16)
	Produk : (17)
Tekanan	[Tekanan Maksimum dan Operasi] (18)
Temperatur	[Temperatur Maksimum, Minimum dan Operasi] (19)
Rekomendasi RLA	[bila ada] (20)
Rekomendasi Hasil Analisis Risiko	[bila ada] (21)
[Isian berikut jika terdapat pipa penyalur atau Instalasi pipa penyalur][dari XXX ke XXX]	
Koordinat bentangan	dari [derajat lintang ^o , derajat Bujur ^o] sampai [derajat lintang ^o , derajat Bujur ^o]
Tahun di buat/digunakan ⁽³²⁾	[tahun dibuat] / [tahun digunakan]
Standar Pembangunan	(8)
Kelas Lokasi	(22)
Bahan dan Dimensi Pipa	[Material] [xxx mm (OD) x xxx mm (WT) x xxx m (L)] (23)
Piranti pengaman	[jumlah dan jenis pengaman/sistem pengaman]
ROW	(24)
Data Desain	[Tekanan dan Temperatur Desain; Umur layan]
Data Operasi	[Tekanan dan Temperatur Operasi]
MAOP	(25)
Laju Korosi	[untuk <i>existing</i>] (26)
Rekomendasi RLA ⁽³²⁾	[bila ada] (20)
Rekomendasi Hasil Analisis Risiko ⁽³²⁾	[bila ada] (21)
[Isian berikut jika Instalasi Pengeboran]:	
Model	
No. Seri Menara	
Kapasitas <i>Hook Load</i>	
Tinggi Menara	
Beban Kerja Maksimum	
<i>Drilling Line</i>	[jenis, jumlah dan ukuran <i>drilling line</i>]

Kecepatan Angin Maksimum	(27)
Data BOP	[Serial Number] dan [No. <i>Certificate of Conformity</i> (COC)] (28)
Rekomendasi RLA ⁽³²⁾	[bila ada] (20)
Rekomendasi Hasil Analisis Risiko ⁽³²⁾	[bila ada] (21)
[Isian berikut jika Instalasi Penyemenan]:	
Tipe Instalasi Penyemenan	
Nomor Seri	
Tekanan Maksimum Operasi	
<i>Rated Horse Power Pompa Cementing</i>	(29)
Jenis dan Jumlah Pompa Sentrifugal	(30)
Laju Alir Maksimum	
Kapasitas <i>Mixing</i>	
Berat <i>Slurry</i>	(31)
Rekomendasi RLA ⁽³²⁾	[bila ada] (20)
Rekomendasi Hasil Analisis Risiko ⁽³²⁾	[bila ada] (21)

Kepala Inspeksi Minyak dan Gas Bumi

[nama dan NIP]

DATA PERALATAN PADA INSTALASI XXX[sesuai jenis instalasi] (1)
Nomor.[No. Urut/Kode Perusahaan/DMT/tahun terbit] (2)

I. Alat Pengaman⁽¹⁴⁾

Jenis ⁽³⁾	Jumlah	Nomor Sertifikat Inspeksi atau Keterangan Hasil Inspeksi	Pelaksana Inspeksi ⁽⁴⁾

II. Bejana Tekan⁽¹⁴⁾

Jenis ⁽⁵⁾	Jumlah	Nomor Sertifikat Inspeksi atau Keterangan Hasil Inspeksi	Pelaksana Inspeksi (4)

III. Tangki Penimbun⁽¹⁴⁾

Jenis ⁽⁶⁾	Jumlah	Nomor Sertifikat Inspeksi atau Keterangan Hasil Inspeksi	Pelaksana Inspeksi ⁽⁴⁾

IV. Pesawat Angkat⁽¹⁴⁾

Jenis ⁽⁷⁾	Jumlah	Nomor Sertifikat Inspeksi atau Keterangan Hasil Inspeksi	Pelaksana Inspeksi ⁽⁴⁾

V. Peralatan Putar⁽¹⁴⁾

Jenis ⁽⁸⁾	Jumlah	Nomor Sertifikat Inspeksi atau Keterangan Hasil Inspeksi	Pelaksana Inspeksi ⁽⁴⁾

VI. Peralatan Listrik⁽¹⁴⁾

Jenis ⁽⁹⁾	Jumlah	Nomor Sertifikat Inspeksi atau Keterangan Hasil Inspeksi	Pelaksana Inspeksi ⁽⁴⁾

VII. Bangunan Struktur⁽¹⁴⁾

Jumlah Kaki ⁽¹⁰⁾	Jumlah	Nomor Sertifikat Inspeksi atau Keterangan Hasil Inspeksi	Pelaksana Inspeksi ⁽⁴⁾

VIII. Sistem Alat Ukur Serah Terima⁽¹⁴⁾

Jenis ⁽¹¹⁾	Pemilik ⁽¹²⁾	Pengguna ⁽¹³⁾	Jumlah	Nomor Sertifikat Inspeksi atau Keterangan Hasil Inspeksi	Pelaksana Inspeksi ⁽⁴⁾

Kepala Inspeksi Minyak dan Gas Bumi

[nama dan NIP]

1. 6

Keterangan cara pengisian:

I. Persetujuan Layak Operasi

- (1) Nomor persetujuan = nomor urut *data base*
- (2) Kode perusahaan = berdasarkan nomor kode perusahaan
- (3) Tahun terbit = tahun diterbitkannya PLO
- (4) Diisi apabila Instalasi berada di *offshore*/lepas pantai.
- (5) Diisi apabila Instalasi Pipa Penyalur atau terdapat Pipa Penyalur.
- (6) Diisi apabila Inspeksi dilakukan oleh Perusahaan Inspeksi dan/atau terdapat Lembaga Enjiniring.
- (7) Diisi apabila Badan Usaha merupakan Pemegang Izin Usaha (Kegiatan Usaha Hilir) atau Badan Usaha yang mendapatkan Persetujuan Direktur Jenderal untuk pembangunan dan pengoperasian Instalasi untuk kepentingan sendiri.
- (8) Apabila Inspeksi dilakukan oleh Kontraktor atau Pemegang Izin Usaha, maka diisi Nama Perusahaan dan Nomor Keterangan Hasil Inspeksi dari Kepala Teknik. Apabila Inspeksi dilakukan oleh Perusahaan Inspeksi, maka diisi Nama Perusahaan Inspeksi dan Nomor Sertifikat Inspeksi.
- (9) Diisi sesuai dengan Nama Instalasi dari Pengguna.
- (10) Diisi sesuai Perusahaan Pengguna Instalasi (Kontraktor atau Pemegang Izin Usaha). Khusus Instalasi milik usaha penunjang tidak perlu diisi nama pengguna, kolom dapat dihilangkan.
- (11) Diisi Nama Pemilik Instalasi. Apabila Pemilik Instalasi adalah Kontraktor, maka tidak perlu diisi, kolom dapat dihilangkan.
- (12) Diisi Tipe Instalasi sesuai pilihan.
- (13) Diisi sesuai lokasi Daerah Tingkat II atau area/lapangan apabila mencakup lebih dari satu Daerah Tingkat II. Khusus untuk Instalasi yang berpindah tidak diperlukan, kolom dapat dihilangkan.
- (14) Diisi sesuai koordinat. Khusus untuk Instalasi yang berpindah tidak diperlukan, kolom dapat dihilangkan.
- (15) Diisi sesuai kapasitas jenis Instalasi.
- (16) Diisi sesuai tahun pembuatan dan tahun digunakan. Apabila terdapat modifikasi, maka tahun modifikasi dituliskan. Apabila tidak terdapat modifikasi, kolom tahun modifikasi dapat dihilangkan.
- (17) Diisi sesuai umur layan desain atau jika telah melewati umur layan desain diisi sisa umur layan berdasarkan hasil RLA (tahun/bulan).
- (18) Diisi sesuai dengan jenis kegiatan usaha
 - Hulu : Eksplorasi dan/atau Eksploitasi
 - Hilir : Pengolahan, Penyimpanan, Pengangkutan, dan/atau Niaga
- (19) Diisi Nama Perusahaan Pengguna Instalasi. Khusus untuk instalasi milik usaha penunjang diisi sebagai berikut:
 “[Nama Perusahaan Penunjang] dan Kontraktor/Pemegang Izin Usaha bertanggung jawab sepenuhnya atas keselamatan Instalasi tersebut di atas”
- (20) Diisi sesuai kondisi jika dianggap perlu.
- (21) Masa berlaku persetujuan paling lama 4 tahun sejak dilakukan pemeriksaan keselamatan atau $\frac{1}{2}$ dari sisa umur layan (apabila umur layan kurang dari 4 tahun) atau berdasarkan hasil Analisis Risiko.

II. Data Teknis Instalasi

- (1) Diisi sesuai dengan Nama Instalasi dari Pengguna.
- (2) Diisi sesuai dengan Nomor Persetujuan Layak Operasi (PLO).

- (3) Diisi dengan Nomor PLO atau SKPI sebelumnya. Apabila tipe Instalasi baru, maka kolom dapat dihilangkan.
- (4) Diisi dengan Nomor Dokumen atau Lembar hasil penelaahan dokumen. Apabila penelaahan desain dilaksanakan oleh Lembaga Enjiniring, nama Lembaga Enjiniring dicantumkan. Terhadap Instalasi yang telah terbit sebelum diberlakukannya Peraturan Menteri ESDM No. 38 Tahun 2017, maka kolom dapat dihilangkan.
- (5) Diisi dengan Nomor Dokumen *Lay Out Diagram*.
- (6) Diisi dengan Nomor Gambar Teknik, antara lain Nomor Dokumen yang memuat Gambar P&ID dan Gambar PFD. Khusus untuk Instalasi Pengeboran, nomor dokumen PFD tidak diperlukan.
- (7) Diisi dengan Nomor Izin Lingkungan.
- (8) Diisi dengan standar utama yang digunakan untuk Instalasi maupun peralatan.
- (9) Diisi jika Instalasi diatas kapal. Apabila Instalasi tidak berada di atas kapal, kolom dapat dihilangkan.
- (10) Diisi nomor dokumen yang memuat gambar denah klasifikasi daerah berbahaya.
- (11) Diisi nomor dokumen yang memuat prosedur tanggap darurat.
- (12) Diisi dengan nama Perusahaan Inspeksi (PI), apabila Inspeksi dilakukan oleh Perusahaan Inspeksi. Apabila dilakukan oleh Kepala Teknik, kolom dapat dihilangkan.
- (13) Diisi dengan nama perusahaan Kontraktor atau Kontraktor Utama (jika ada beberapa Kontraktor). Untuk Instalasi Pengeboran diisi dengan nama pabrik pembuat.
- (14) Diisi dengan Nama Lembaga Enjiniring pelaksana RLA dan Nomor Dokumen Hasil RLA, jika telah berumur melewati batas umur layan desain. Apabila tidak ada, kolom dapat dihilangkan.
- (15) Diisi dengan Nama Lembaga Enjiniring pelaksana Analisis Risiko, Nomor Dokumen Hasil Analisis Risiko, jika Pemeriksaan Keselamatan berdasarkan hasil Analisis Risiko. Apabila tidak ada, kolom dapat dihilangkan.
- (16) Diisi dengan jenis fluida bahan baku, khusus Instalasi Pengolahan. Jika bukan Instalasi pengolahan kolom dapat dihilangkan.
- (17) Diisi dengan jenis fluida produk. Kecuali instalasi pengeboran dan penyemenan kolom dapat dihilangkan.
- (18) Diisi dengan Tekanan Maksimum dan Tekanan Operasi.
- (19) Diisi dengan Temperatur Maksimum, Minimum dan Operasi. Kecuali instalasi pengeboran kolom dapat dihilangkan.
- (20) Diisi dengan sisa umur layan dan rekomendasi interval serta metode Inspeksi selama perpanjangan umur layan. Apabila tidak ada RLA, kolom dapat dihilangkan.
- (21) Diisi dengan rekomendasi interval dan metode inspeksi. Apabila tidak ada, kolom dapat dihilangkan.
- (22) Diisi sesuai dengan kelas lokasi sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi No. 300K/38/M.PE/1997. Apabila terjadi perubahan kelas lokasi, maka kelas lokasi awal dan kelas lokasi baru dituliskan.
- (23) Diisi sesuai dengan *mill certificate* untuk material. OD, WT dan L sesuai dengan ukuran aktual dari pipa.
- (24) Diisi dengan Jarak *Right of Way* dalam satuan meter khusus pipa penyalur *onshore*. Apabila pipa tidak terdapat di *onshore*, kolom dapat dihilangkan.
- (25) Diisi *Maximum Allowable Operating Pressure* perhitungan atau hasil pengujian.
- (26) Diisi khusus pipa *existing* yang diperoleh dari hasil perhitungan laju korosi.

- (27) Diisi kecepatan angin dan keterangan dengan *pipe setback* atau tanpa *pipe setback*.
- (28) Diisi Serial Number dan No. *Certificate of Conformity* (COC).
- (29) Diisi jumlah dan *Rated Horse Power* Pompa, hanya untuk *High Pressure Pump* untuk memompa *slurry*.
- (30) Diisi dengan Jenis dan Jumlah Pompa Sentrifugal.
- (31) Diisi berat minimum dan maksimum dari *slurry*.
- (32) Tidak perlu diisi jika terdapat input data yang sama.

III. Data Peralatan Pada Instalasi

- (1) Diisi sesuai dengan Nama Instalasi dari Pengguna.
- (2) Diisi sesuai dengan Nomor Persetujuan Layak Operasi (PLO).
- (3) Diisi jenis alat pengaman antara lain : PSV, PRV, *Breather Valve*, dll.
- (4) Diisi Perusahaan Inspeksi atau Kepala Teknik.
- (5) Diisi jenis bejana tekan yaitu : Bejana Tekan atau *Heat Exchanger*.
- (6) Diisi jenis tangki penimbun yaitu : Tangki diatas tanah, dipendam sebagian atau dipendam.
- (7) Diisi jenis pesawat angkat yaitu : *overhead crane, mobile crane, pedestal crane*, dll.
- (8) Diisi jenis peralatan putar yaitu : pompa atau kompresor.
- (9) Diisi jenis peralatan listrik yaitu : *power generator, power transformer* atau panel distribusi.
- (10) Diisi jumlah kaki bangunan struktur.
- (11) Diisi jenis sistem alat ukur serah terima yaitu : sistem alat ukur meter gas, sistem alat ukur meter cairan, sistem alat ukur tangki darat atau sistem alat ukur tangki terapung.
- (12) Diisi nama pemilik sistem alat ukur.
- (13) Diisi nama pengguna sistem alat ukur.
- (14) Kolom diisi apabila terdapat peralatan tersebut. Apabila tidak, kolom dapat dihapus.

Catatan : satuan yang digunakan menggunakan Satuan Internasional (SI)

DIREKTUR TEKNIK DAN LINGKUNGAN MINYAK DAN GAS BUMI
SELAKU
KEPALA INSPEKSI MINYAK DAN GAS BUMI



SOERJANINGSIH